



PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2017/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

██████████ umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ██████████ tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

██████████ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaankaryawan warung makan, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2017 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 03/Pdt.G/2017/PA Jpr. Tanggal 9 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 17 November 1999, di KUA Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan dan sesuai dengan Buku Kutipan Akta

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah Nomor:152/16/XII/99 tanggal 01 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Makassar kemudian pindah ke Jayapura tinggal di [REDACTED] sesuai dengan alamat Pemohon dan kemudian pindah di Jalan Baru sesuai dengan alamat Termohon dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. [REDACTED], Laki-laki, lahir pada tanggal 30 November 2000;
 2. [REDACTED], Perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2009;
 4. Bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
 5. Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2009 terus menerus terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak perhatian dan lebih mementingkan urusan usaha Termohon dari pada Pemohon;
 - b. Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan September 2010 dimana Termohon cemburu kepada Pemohon yang bekerja di Bar yang sering bertemu dengan banyak perempuan, sehingga Termohon pernah meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
 7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang namun masih ada komunikasi tentang keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
 8. Bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
5. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang serta memberikan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, maka karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani beban bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ;152/16/XII/99 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 01 Desember 1999, bukti P ;

II. SAKSI-SAKSI.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai menantu saksi sedangkan Termohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 1999 di KUA Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Makasar kemudian pindah ke Jayapura tinggal di [REDACTED] sesuai alamat Pemohon kemudian pindah ke Jalan [REDACTED] sesuai alamat Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama [REDACTED] laki-laki lahir pada tanggal 30 November 2000 dan [REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2009 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak bulan September 2010 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Termohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - Bahwa memang saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka, akan tetapi saksi selalu dicurhati oleh Termohon, sejak Termohon bekerja di Bar, Termohon selalu mencemburuhi Pemohon yang selalu dikelilingi oleh banyak perempuan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Tolikara ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi karena sakit hati kepada Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan Manado yang bernama [REDACTED] ;
 - Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan tersebut ([REDACTED]) ;
 - Bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada saja ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon di Tolikara ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon masih berkomunikasi , tetapi hanya sekedar menanyakan anaknya saja ;
 - Bahwa saksi dan juga pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;
 - Bahwa menurut saksi bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Pemohon sudah nikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Priska Lailan dan sudah punya 2 orang anak dengan perempuan yang dinikahi sirri tersebut ;
2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura ;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Pemohon dan Termohon masih ada hubungan keluarga, saksi adalah saudara sepupu Termohon sedangkan Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 1999 di KUA Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Makasar kemudian pindah ke Jayapura tinggal di [REDACTED] sesuai alamat Pemohon kemudian pindah ke Jalan Baru sesuai alamat Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 30 November 2000 dan [REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2009 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak bulan September 2010 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Termohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa memang saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka, akan tetapi saksi selalu dicurhati oleh Termohon, sejak Termohon bekerja di Bar, Termohon selalu mencemburuhi Pemohon yang selalu dikelilingi oleh banyak perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Tolikara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi karena sakit hati kepada Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan Manado yang bernama [REDACTED] ;

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan tersebut (■■■■■) ;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon di Tolikara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon masih berkomunikasi , tetapi hanya sekedar menanyakan anaknya saja ;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Pemohon sudah nikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Priska Lailan dan sudah punya 2 orang anak dengan perempuan yang dinikahi sirri tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan mau menerimanya ;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannyabahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya walaupun Jurusita Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg maka perkara ini dapat dipoutus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Termohon sebagaimana semula namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan berikutnya, hal ini dapat dipahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena ;

- a. Termohon tidak memperhatikan lebih mementingkan urusan usaha Termohon daripada Pemohon;
- b. Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2010 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka sidang bahwa sebagai akibat dari pertengkaran tersebut maka Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sakit hati kepada Pemohon yang telah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya tersebut ;

Menimbang bahwa sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 tahun lebih ;

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 tahun lebih danselamaitu pula tidakadakomunikasi yang baikantaraPemohon dengan Termohon kecuali sebatas mengenai anak mereka, iniberartibahwaunsurikanlahirbatinantasuamiistritelahsirnadantidakadalagi rasa salingcintamencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbangbahwamelihatkeretakanrumah tanggaantaraPemohon denganTermohon makaMajelisHakim berpendapatbahwamelanjutkandanmempertahankanrumah tanggakeduanyaalebi hbesarmudharatnyaadibandingkebaikannyakarena di antaraPemohon denganTermohon sudahtidakadalagi rasa salingcintamencintai, sehinggakalaupunPemohon danTermohon

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangga yang entu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampatanpa rasa salingsayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

دراء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

إذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah **Rp. 301.000,00** (Tiga ratus satrribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1438 Hijriyah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Ttd

Drs. M. Tang, M.H.

Anggota Panitera Pengganti

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Ismail Suneth, S.Ag., M.H. Wa'ani, SH.

Ttd

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h **Rp. 301.000,00** (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera,

Nurdin Sanmas, SHI

Putusan V. CT No. 03/Pdt.G/2017
Halaman 14 dari 14